KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR : 38/HK.01.01/K.KN-08/09/2024

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN NETRALITAS ASN, TNI DAN POLRI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 huruf (a) angka (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

b. Bahwa pembentukan Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan POLRI dalam rangka menyamakan pemahaman dalam Netralitas ASN, TNI dan POLRI; dan

c. Sehubungan dengan hal tersebut diatas pada huruf a angka (2) di atas dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan (SK) Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah tentang Kelompok Kerja (POKJA) Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan POLRI Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tanggal 8 Januari 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, Tanggal 16 Oktober 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, Tanggal 31 Oktober 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 48/PUU-XVII/2019 tentang putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terkait nomenklatur Panwaslu Kabupaten/Kota menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor atas 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022, Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum, Tanggal 7 September 2022;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2024, Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Tanggal 15 Agustus 2024, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024, Nomor 486);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
11. Surat Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 251/PM/K1/06/2024 Tentang Pembagian Tugas Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Tanggal 13 Juni 2024;
12. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 272/HK.01.00/K1/08/2024, Tanggal 19 Agustus 2024, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Wali Kota;
13. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Kabupaten Mempawah dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Nomor : 900.1.9/25 Tahun 2023 dan Nomor : 30/HK.02.00/K.KN-08/10/2023, Tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mempawah Tahun 2024, Tanggal 25 Oktober 2023;
14. Penetapan Nama - Nama Anggota Pokja Pengawasan Netralitas ASN, TNI, dan POLRI pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024;
15. Surat Tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Mempawah Nomor : 800.1.3.1/1072/BKPSDM-A Tanggal 26 September 2024;
16. Surat Tugas Dinas Inspektorat Kabupaten Mempawah Nomor : 000.1.2.3/583/SPT-IRDA/2024 Tanggal 24 September 2024;
17. Surat Tugas Komando Distrik Militer 1201 Mempawah / Perwira Penghubung Mempawah Nomor : Sprin/ 527/ IX/ 2024Tanggal 27 September 2024;
18. Surat Tugas Kepala Kepolisian Resor Mempawah Nomor : Sprin/2029/IX/KEP./2024 Tanggal 27 September 2024; dan
19. Surat Tugas Yonmarhanlan XII Mempawah Nomor : B/214 /IX/2024 Tanggal 27 September 2024;
20. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN NETRALITAS ASN, TNI DAN POLRI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.**

KESATU : Menetapkan mereka yang nama-namanya tercantum pada lampiran Keputusan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan POLRI Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;

KEDUA : Pelaksanaan Fasilitasi Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan POLRI Kabupaten Mempawah Pada Pemilihan Tahun 2024;

a. Pengarah

1. Memberikan Arahan umum pelaksanaan Pengawasan Netralitas ASN, TNI, POLRI Pemilihan Tahun 2024; dan
2. Memberikan arahan materi pelaksanaan Pengawasan Netralitas ASN, TNI, POLRI Pemilihan Tahun 2024.

b. Penanggung Jawab

1. Memberikan arahan umum terkait pelaksanaan tugas Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan POLRI; dan
2. Memberikan arahan materi pelaksanaan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan POLRI.

c. Ketua

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan POLRI;
2. Berkoordinasi dengan instansi teknis dan memfasilitasi terselenggaranya Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan POLRI; dan
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan POLRI.

c. Sekretaris

1. Memfasilitasi pelaksanaan rapat Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan POLRI;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melaksanakan tugas dalam rangka Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan POLRI; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang dalam Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan POLRI pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024.

e. Anggota

1. Menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Penanggung jawab, Ketua dan Sekretaris;
2. Membuat dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan POLRI;

3. Membuat surat undangan rapat;
4. Membuat nama daftar hadir rapat;
5. Membuat Laporan Pokja setiap Bulan; dan
6. Melengkapi administrasi lainnya yang diperlukan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan POLRI bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Mempawah;

KEEMPAT : ` Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan POLRI dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan Perincian sebagai berikut :

KELIMA : Susunan keanggotaan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan POLRI sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang ditimbulkan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2024;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mempawah
Pada tanggal : 27 September 2024

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH
KETUA

FERO YUDO MAULANA, S.E.

Tembusan Yth:
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu Kabupaten Mempawah.
3. Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Mempawah.
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR : 38 /HK.01.01/K.KN-08/09/2024
TANGGAL : 27 September 2024

SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENGAWASAN NETRALITAS ASN, TNI DAN POLRI

NO	NAMA	LEMBAGA/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	JANURIUS, S. Pd. K	Bawaslu Kabupaten Mempawah	Pengarah
2	FERO YUDO MAULANA, S.E.	Bawaslu Kabupaten Mempawah	Penanggung Jawab
3	HANISE, S.E	Bawaslu Kabupaten Mempawah	Ketua
4	HIJRAH SAPUTRA, S.P.	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mempawah	Sekretaris
5	INDAR FERYANTO, S.STP.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Mempawah	Anggota
6	CITRA RATNA SARI, S. IP.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Mempawah	Anggota
7	ISMI RIYANTI,S.E.,M.ACC.	Dinas Inspektorat Kabupaten Mempawah	Anggota
8	Drs. JULIARDI	Dinas Inspektorat Kabupaten Mempawah	Anggota
9	EFENDI	Komando Distrik Militer 1201 Mempawah / Perwira Penghubung Mempawah	Anggota
10	ESTOMIHI SIMATUPANG	Komando Distrik Militer 1201 Mempawah / Perwira Penghubung Mempawah	Anggota
11	BRIPTU NUR ASYARI	Kepolisian Resor Mempawah	Anggota
12	SERTU MAR GAYUH WIDIYANTO	Batalion Marhanlan XII Mempawah	Anggota
13	YUSUF	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mempawah	Anggota
14	WIWIT HARLIANTI, A. Md	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mempawah	Anggota
15	WAHYU ANUGRAH SANTOSO, S. KOM.	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mempawah	Anggota
16	Elisabet Tri Winarti	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mempawah	Anggota

KETUA,

FERO YUDO MAULANA, S.E.